



# ATTA'DIB JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

p-ISSN: 2745-665X, e-ISSN: 2746-1572

## **Peran Agama dalam Pembentukan Dasar Falsafah Negara dan Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**

**Nabila Eka Ramadhani Wahyudi<sup>1</sup>, Nurah Nufaisah<sup>2</sup>, Erwin Kusumastuti<sup>3</sup>**

e-mail: [nabilaeka999@gmail.com](mailto:nabilaeka999@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurahnufaisah@gmail.com](mailto:nurahnufaisah@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[erwinkusumastuti@gmail.com](mailto:erwinkusumastuti@gmail.com)<sup>3</sup>

Teknik Industri/UPN "Veteran" Jawa Timur, Teknik Industri/UPN "Veteran"  
Jawa Timur, Dosen Pendidikan Agama Islam/ UPN "Vetetan" Jawa Timur

### **Abstract**

*Indonesia is a country of many different religions and beliefs. In Indonesia there are six religions recognized by the state. Of the many religions of Indonesia, religion plays an indirect role in creating a mind-set in each of its people. These differences it led to the creation of an ideology of the state not through an easy process but through long discussions of predecessors who held high regard for the godhead. Judging from the many religious teachings that exist, it has presented its challenge as to the extent of the role religion plays in ideologies capable of resolving conflict of differences within the country. Therefore, to address the issue, this writing deals with the relationship and implications of religious values at the base of the Indonesian state of Pancasila, using the hermeneutical method that focused on the philosophical excavation of the early idea of the establishment of the state of Indonesia. The study results in that within each of them please Pancasila there are always religious values and application forms in every aspect of domestic life. It may be concluded that religion and countries have a relationship that is believed to bring legal and social pluralism into Republic of Indonesia's unity.*

**Keywords:** Religion, Ideology, Constitution, State.

### **PENDAHULUAN**

Pancasila merupakan dasar negara yang memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Pancasila juga merupakan jati diri bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai falsafah, ideologi, dan alat

pemersatu bangsa Indonesia (Marhaeni, 2017). Pancasila sebagai ideologi pemersatu akan tetap mengakui eksistensi norma agama, salah satunya yaitu norma agama Islam yang menjadi satu bahan sumber hukum nasional yang tercantum dan diakui pada sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Norma agama memiliki kedudukan dalam pembentukan perundang-undangan sebagai sumber hukum materiil dan dalam peraturan daerah yang bersifat konstitusional.

Akan tetapi, di masa sekarang Pancasila banyak menghadapi tantangan yang cukup berat. Nilai-nilai luhur Pancasila semakin hilang karena tergerus oleh perkembangan zaman padahal Pancasila merupakan roh bangsa yang akan selalu dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan persoalan bangsa. Pluralitas serta kebhinekaan Indonesia menyatu dan terikat oleh adanya Pancasila sebagai dasar Negara. Di sisi lain, apabila tidak terfokus akan kecenderungan negatif tersebut, peranan penting akan eksistensi dari agama Islam dalam kehidupan, berbangsa, dan bernegara diakui secara historis dan politis oleh the founding father Indonesia. Menurut pernyataan Sidney Hook dkk, (1987) yaitu Islam mengakui bahwa masyarakat adalah bagian dari berbagai tujuan, salah satunya tujuan menjadi makhluk. Islam percaya bahwa setiap individu merupakan tujuan dari dalam dirinya dan negara menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami relasi intensif antara nilai-nilai agama dengan ideologi pancasila serta mendalami implementasi nilai-nilai agama sebagai salah satu sumber dari realitas eksistensi keutuhan bangsa dan masyarakat yang terkandung di dalam Pancasila, UUD 1945, dan peraturan hukum lainnya.

Pancasila adalah ideologi yang sangat tepat dalam mempersatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Sesuai dengan bunyi dari sila ketiga pancasila, "Persatuan Indonesia", yang mempunyai arti bahwa kita sebagai warga negara harus mampu menempatkan persatuan kesatuan sebagai hal yang sangat penting bagi berlangsungnya sebuah kehidupan, serta menjadikan kepentingan atau keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama atau kepentingan kelompok diatas kepentingan pribadi.

## **METODE**

Metode penulisan yang penulis gunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode *library research*. Penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis menggunakan buku-buku dari perpustakaan sebagai bahan referensi dimana penulis mencari literatur yang sesuai dengan materi dan juga bersumber pada kajian empirik dari penelitian yang sudah ada terkait dengan pemahaman Pancasila dan Agama dengan baik dan benar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kepustakaan dengan review berbagai artikel jurnal internasional dan nasional, serta pustaka buku. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang mana pada proses pengumpulan data dan penghimpunan berbagai informasi dilakukan dengan penelaahan (Creswell, 2007).

Dengan metode *library research*, penulis melakukan review berbagai artikel jurnal nasional, serta pustaka buku sebagai bahan referensi dimana penulis mencari literatur yang sesuai dengan materi dan juga bersumber pada kajian empirik dari penelitian yang sudah ada terkait dengan pemahaman Pancasila dan Agama dengan baik dan benar. Langkah-langkah dari penelitian ini pada dasarnya adalah sebuah penelitian yang mana pada proses pengumpulan data dan penghimpunan berbagai informasi dilakukan dengan penelaahan. Dalam penelitian ini, agama dilihat dari perannya dalam pembentukan ideologi bangsa. Agama di sini sebagai objek penelitian, Implementasi yang kemudian muncul diantara agama dan negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Data yang tersedia kemudian diinterpretasi dan dijelaskan secara teoritik.

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dimana usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap datatersebut. Metode ini merupakan penerapan dari metode kualitatif. Dengan demikian laporan

penelitian berisi kutipan data dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan penelitian tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Pancasila.**

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana), menurut Muhammad Yamin pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal dalam bahasa Sansekerta, yaitu pañca yang artinya lima dan śyiila yang berarti batu sendi, alas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang baik/senonoh. Istilah “sila” juga bisa berarti sebagai aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa; kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan santun); akhlak dan moral. Istilah pancasila pertama kali dikenalkan oleh Mpu tantular pada zaman majapahit dalam salah satu karyanya yang berjudul “Kakawin Sutasoma”. Secara etimologis, pancasila berasal dari istilah Pancasyiila yang artinya dasar yang memiliki lima unsur. Pancasila merupakan jiwa Bangsa Indonesia, pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk, kepribadian Bangsa Indonesia, dasar negara, dan hakikat kehidupan bernegara. Pancasila adalah ideologi negara dan juga sebagai tujuan bersama bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam pembangunan nasional berupa menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata secara material maupun spiritual. Pancasila menjadi wadah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai serta dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, dan tertib serta dalam. (Kaderi, 2015)

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berada pada Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Di dada burung garuda tersebut terdapat perisai, berbentuk menyerupai jantung, yang menggambarkan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam pancasila, yang artinya sebagai berikut:

1. Sila pertama; dilambungkan dengan bintang. Makna dari lambang bintang tersebut adalah sebagai sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian, warna alam yang menjadi

- berkah dari Tuhan dan menjadi sumber segalanya di muka bumi ini digambarkan oleh latar belakang hitam pada lambang bintang emas.
2. Sila kedua; disimbolkan dengan rantai. Mata rantai tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi empat merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik, saling tolong menolong, antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan.
  3. Sila ketiga; disimbolkan dengan pohon beringin. Pohon beringin memiliki arti tempat berteduh bagi seluruh Warga Negara Indonesia untuk berlindung. Pohon beringin memiliki akar tunggang yang kuat, hal ini memiliki arti persatuan dan kesatuan Indonesia yang kokoh tertanam dalam akar yang kuat. Sedangkan, sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, adat, kebudayaan, bahasa dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meskipun berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila.
  4. Sila keempat; disimbolkan dengan kepala banteng. Banteng adalah hewan sosial yang suka bergerombol, berkumpul, dan kompak dalam mengambil keputusan. Banteng menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan ketika mereka sedang berkumpul, . Jadi, lambang kepala banteng tersebut mengartikan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, bermufakat, dan berdiskusi. Manusia mengambil keputusan diumpamakan dengan Kepala banteng yakni yang harus dilakukan secara tegas.
  5. Sila kelima; disimbolkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas menggambarkan dua hal penting yang sangat dibutuhkan manusia untuk bisa bertahan hidup. Padi menggambarkan ketersediaan makanan atau biasa disebut pangan, sedangkan kapas menggambarkan ketersediaan pakaian atau sandang. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan serta hidup menjadi nyaman. Jadi, setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan tanpa membeda-bedakan status sosial setiap Warga Negara Indonesia. Suatu

negara dikatakan sejahtera ketika pangan dan sandang bisa terpenuhi dengan baik.

## **2. Pengertian Agama.**

Perkataan agama berasal dari bahasa Sansekerta yang erat hubungan dengan agama Budha dan Hindu. Ada bermacam teori mengenai kata agama, salah satu diantaranya menyatakan, akar kata agama adalah “gam” yang mendapat awalan dan akhiran “a”, sehingga menjadi a-gam-a. Kata “a” yang artinya tidak dan kata “gam” yang artinya pergi atau kacai. Jadi agama tidak pergi, tidak kacau, tetap di tempat, diwarisi turun temurun, karena agama memang memiliki sifat demikian. Ada juga pendapat yang mengatakan “gam” berarti tuntunan, karena agama memang memberi tuntunan. Kata *religion*, dari kata religi berasal dari bahasa Latin. Sementara dalam bahasa Inggris, agama disebut religion; dalam bahasa Belanda disebut religie berasal dari bahasa Latin relegere berarti mengikat, mengatur, atau menggabungkan. Jadi, religion atau religie dapat diartikan sebagai aturan hidup yang mengikat manusia dan menghubungkan manusia dengan Tuhan. Pendapat lain mengatakan religere berarti mengumpulkan atau membaca. Agama memang merupakan kumpulan cara-cara pengabdian kepada Tuhan yang terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca.

Dalam bahasa Arab kata yang *lazim* digunakan untuk menyebut apa yang dalam bahasa kita disebut agama adalah *ad-diin*. Al-Qur'an menggunakan kata “*din*” untuk menyebut nama semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Tidak sebatas kata “*diin*”, dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, agama disebut juga dengan *millah* atau *syari'ah*. Kata “*diin*” atau *ad-diin* artinya pembalasan, adat kebiasaan, peraturan, atau hari pembalasan atau hari kiamat. Sedangkan kata *millah* berarti undang-undang atau peraturan. Sedangkan *syari'ah* berarti jalan yang harus dilalui atau hukum. Di dalam Al-Qur'an kata “*din*” sering dihubungkan dengan kata Al-Islam, Allah, al-Haq, Al-Qayyim.

Dalam perspektif sosiologi agama dipahami suatu sistem interpretasi terhadap dunia yang mengartikulasikan pemahaman diri dan tempat serta tugas masyarakat dalam alam semesta. Agama secara substantif adalah

pengakuan manusia terhadap kekuatan yang lebih tinggi dan tidak tampak yang mengawasi nasib manusia dan berhak atas kepatuhan, hormat dan pujian.

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian agama, namun dari berbagai pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa agama itu adalah kepercayaan kepada Tuhan yang dinyatakan dengan mengadakan hubungan dengan-Nya melalui upacara, penyembahan, dan permohonan dalam membentuk sikap hidup manusia menurut atau berdasarkan ajaran agama tersebut.

### **3. Makna Ketuhanan Yang Maha-Esa.**

Sila pertama pancasila mengandung pengertian bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya. Sila pertama ini juga mengajak Warga Negara Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama Warga Negara Indonesia, dan juga antar makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dengan demikian, di dalam jiwa bangsa Indonesia akan timbul rasa saling menyayangi, saling mengayomi, dan saling menghargai.

Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, serta penempatan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagai sila pertama dalam Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki beberapa makna sila pertama dalam Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi faktor penting untuk mempererat persatuan dan persaudaraan, karena Pancasila lahir untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Hal ini seperti dicontohkan pada saat perumusan pembukaan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, kerelaan para tokoh Islam untuk menghapus kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal ini tidak lepas dari cita-cita bahwa Pancasila harus mampu menjaga dan memelihara persatuan dan persaudaraan antar semua komponen bangsa. Ini berarti, salah satu cita-cita bangsa yaitu mewujudkan persatuan dan persaudaraan di antara komponen

bangsa telah diwujudkan oleh tokoh-tokoh Islam yang menjadi founding fathers bangsa Indonesia.

Sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" termasuk dalam causa prima atau sebab yang pertama. Sedangkan, sila ketiga yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan" diartikan sebagai kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanat negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Jadi kesimpulannya, "Ketuhanan Yang Maha Esa" harus menjadi landasan dalam melaksanakan pengelolaan negara dari rakyat, negara untuk rakyat, dan negara oleh rakyat. "Ketuhanan Yang Maha Esa" juga menjadi satu kesatuan dengan sila-sila lain dalam Pancasila secara utuh. Hal ini dijelaskan pada saat diadakannya Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta.

Negara melarang adanya paham atau ajaran komunisme dan atheisme, yang secara terang-terangan menolak Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, adanya ketentuan yang masih tetap relevan dan kontekstual pada Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 yang membahas tentang Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/*Marxisme Leninisme*. Seperti dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing ..." hal ini bermakna bahwa negara hanya menjamin kemerdekaan untuk beragama. Sebaliknya, negara tidak menjamin kebebasan atau kemerdekaan untuk tidak beragama atau ateis, terutama jika atheisme itu tidak dianut secara personal, melainkan juga didakwahkan kepada orang lain.

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa sila pertama Pancasila NKRI sangat bermakna luas dan dalam. Sila pertama ini tidak membahas perihal apakah Tuhan itu banyak atau hanya satu seperti anggapan kita selama ini, tetapi sesungguhnya sila ini membahas tentang sifat-sifat mulia/luhur yang harus dimiliki oleh segenap warga Negara Indonesia. Sila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" ini tidak bersifat memaksa atau arogan bahwa semua rakyat dan warga Negara Indonesia harus beragama yang



percaya terhadap Tuhan saja, tetapi juga membuka diri atau memiliki toleransi terhadap agama lain, yang juga percaya pada banyak Tuhan. Diharapkan bangsa dan Negara Indonesia di masa yang depan dapat membuka diri bagi keberagaman agama yang juga mengajarkan nilai-nilai mulia dan luhur meskipun ada beberapa dari mereka yang memang tidak percaya adanya satu Tuhan.

#### **4. Implikasi antara Agama Islam dan Negara.**

Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, eksistensi dari agama Islam mempunyai peranan yang sangat penting karena terkandung ajaran normatif nilai-nilai spiritual dan moral di dalam menjalin hubungan antara umat Islam dengan Sang pencipta yaitu Allah SWT, umat Islam dengan umat agama lain, dan umat Islam dengan lingkungannya. Hubungan yang seperti itu juga ditegaskan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujuraat, 13: "Hai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal" (Rahman, 2017).

Sudah menjadi fakta bahwa negara sekuler bukan menjadi ciri dari Indonesia karena bangsa ini tidak memisahkan antara negara dan agama. Indonesia adalah negara kesatuan yang membebaskan kepada rakyatnya dalam menganut agama dan memiliki suatu keyakinan serta kepercayaan. Oleh karena itu, Indonesia tidak berdasarkan atau bertumpu hanya pada suatu agama tertentu. Dalam ajaran islam, yang memiliki peran dalam pemeliharaan agama adalah sebuah negara. Tentu dibalik peran negara dalam mengurus atau mengayomi rakyat, menjaga keamanan, memberikan keselamatan, serta keharmonisan agama-agama lain yang ikut dijaga, negara juga berperan dalam perealisasi nilai-nilai syariat islam beserta akidah di dalamnya. Indonesia bukanlah negara yang dengan seenaknya mencampuri urusan agama apabila terdapat sesuatu atau kejadian yang dapat merugikan negara (Supriadi, 2015).

Pada dasarnya hidup manusia diumpamakan sebagai lalu lintas, di mana manusia mengharapkan segala urusan hidupnya dapat berjalan secara bersama-sama demi mencapai tujuan dengan waktu yang instan atau cepat.

Oleh karena itu, diperlukannya peraturan dalam kehidupan manusia agar tidak terjadi yang namanya tabrakan dan benturan di antara manusia-manusia tadi, sehingga sudah sepatutnya manusia agar selalu berpegang teguh pada pedoman yang diwariskan oleh Nabi Muhammad saw, yaitu kitab suci Al Quran dan sunnahnya. Islam adalah suatu agama yang istimewa dan sempurna karena didalamnya dimuat konsep dan prinsip tentang semua segi dalam kehidupan yang diantaranya meliputi etika, moral, akidah, serta petunjuk di bidang politik, sosial, dan ekonomi yang membantu manusia dalam membangun kehidupan bernegara yang tentram dan sejahtera. Dua konsep mengenai keagamaan dan kenegaraan telah dilakukan berbagai upaya dalam realitasnya di bidang sosial politik. Indonesia dianggap sebagai sebuah negara yang memiliki tingkat semangat dalam beragama yang tinggi, tidak jarang digoyahkan oleh konflik solidaritas dan loyalitas dalam keagamaan yang terkadang melampaui sentimen terhadap nasionalisme dan kemanusiaan (Gunawan, 2014)

Agama dan negara seperti saudara kembar yang membutuhkan satu sama lain. Perumpamaan tersebut dikemukakan oleh Al Ghazali. Agama menjadi pondasi sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang dapat runtuh adalah sesuatu yang tidak memiliki pondasi dan sesuatu yang tanpa penjaga maka sesuatu tersebut akan hilang. eksistensi dari sebuah negara merupakan keharusan demi ketertiban dunia, ketertiban dunia merupakan sebuah keharusan bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama menjadi sebuah keharusan agar tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Peran agama dalam hubungannya dengan negara yaitu agama menduduki posisi penting sebagai kebenaran yang dijunjung dan diwujudkan dalam realitas sehingga dapat menjadi landasan pembangunan suatu negara. Dalam sebuah negara, agama memiliki empat faktor, antara lain yaitu agama sebagai faktor pemersatu, agama sebagai pendorong berhasilnya proses politik dan kekuasaan, agama sebagai legitimasi sistem politik, dan agama sebagai sumber moralitas (Supriadi, 2015).

## **5. Implementasi Nilai-Nilai Agama dalam Pembentukan Dasar Negara.**

Menurut Haq (2011), seorang penulis buku, Pancasila merupakan pengejawantahan dari ajaran Islam. Islam adalah agama rahmat bagi sekalian alam, mencintai kerukunan, toleransi, keadilan, dan semua sendi kehidupan dunia. Indonesia didirikan dengan dasar Pancasila yang menganut asas kebangsaan, artinya dasar kesamaan sebagai bangsa Indonesia bukan atas dasar kesamaan agama, etnis, atau budaya. Pada sejarahnya, pembentukan Pancasila melewati proses yang panjang, dari perdebatan hingga akhirnya diputuskan dan diakui sebagai dasar negara. Nilai-nilai syariat Islam akan selalu terdapat di dalam masing-masing sila Pancasila, baik secara implisit maupun eksplisit.

### **a. Sila pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa.**

Arti dari Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu bahwa meskipun Indonesia bukan merupakan negara agama, tetapi agama adalah sebuah nilai luhur yang dalam penyelenggaraan negara sangat dijunjung tinggi. Soekarno telah menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkah yang diberikan dari rahmat Tuhan. Oleh karena itu, prinsip dan konsep ketuhanan tidak bisa dilepaskan dari dasar negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan beragam agama dan hendaknya para pemeluknya bertuhan secara berkeadaban di mana saling menghormati dan menghargai satu sama lain antar pemeluk agama yang berbeda. Hubungan keselarasan antara sila pertama Pancasila dengan nilai syariat Islam juga ditegaskan dalam Al Quran yang memberitahu kepada seluruh umatnya agar senantiasa mengesakan Tuhan, seperti yang tercantum di dalam Surah Al Baqarah ayat 163 di mana arti dari ayat tersebut adalah “Dan Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang”. Hal ini membuktikan bahwa dasar dari kehidupan bernegara Indonesia adalah konsep ketuhanan. Dalam Islam, konsep ini disebut *hablum minAllah* yang berarti esensi dari tauhid berupa hubungan manusia dengan Allah Swt.

### **b. Sila kedua; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.**

Sila ini memiliki arti bahwa bangsa Indonesia menghormati dan menghargai hak-hak yang ada dalam diri setiap pribadi manusia tanpa terkecuali. Pada sila ini ditunjukkan hubungan sesama manusia dan konsep hubungan ini disebut *Hablum min an-nas* yang berarti hubungan sesama manusia dengan saling menghargai sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Melarang adanya tindakan diskriminasi antar umat manusia karena tidak ada perbedaan hak dan kewajiban sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Bersikap adil di berbagai hal menjadi prinsip kemanusiaan dalam sila ini, prinsip ini terdapat dalam Al-Quran surat al-Maidah, ayat 8 yang memiliki arti sebagai berikut, “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran). Karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

c. Sila ketiga; Persatuan Indonesia.

Persatuan adalah dasar terbentuknya negara Indonesia. Hal tersebut yang ingin ditunjukkan dari sila ketiga ini. Terdapat konsep persatuan dalam ajaran syariat Islam, antara lain *Ukhuwah Islamiyah* (persatuan sesama umat muslim) dan *Ukhuwah Insaniyah* (Persatuan sesama manusia). Dua konsep ini diharapkan berjalan beriringan agar tercipta kehidupan masyarakat yang tidak menimbulkan perpecahan dengan adanya perbedaan agama, suku, dan ras. Pentingnya persatuan juga tercantum dalam Al-Quran, salah satunya pada surat Al-Hujurat ayat 10 yang memiliki arti, “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

d. Sila keempat; Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan.

Sila ini menunjukkan pentingnya kehidupan apabila dilandasi oleh musyawarah karena selaras dengan nilai luhur dalam ajaran Islam. Musyawarah adalah cara terbaik yang digunakan apabila ingin mencari solusi

karena semua pihak sama tinggi tanpa membedakan. Dengan musyawarah, hasil yang disepakati bersama harus dijalankan dengan perasaan ikhlas. Dalam Islam konsep musyawarah dikenal dengan sebutan syuura (musyawarah), yang juga terdapat dalam Al-Quran salah satunya Surat Asy-Syuura ayat 38, yaitu Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.

e. Sila kelima; Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sila kelima mengisyaratkan keadilan dalam proses penyelenggaraan negara. Dalam ajaran Islam, diperintahkan kepada seluruh umat muslim agar selalu berbuat adil dalam melakukan segala hal dan menghindari adanya pertikaian sehingga tercipta kehidupan tatanan sosial masyarakat yang baik. Cerminan konsep dari ajaran Islam mengenai keadilan, sejatinya terdapat di dalam sila ini. Dalam Al-Quran dapat dilihat konsep dari keadilan menurut ajaran Islam pada surat An-Nahl ayat 90, yaitu “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Rohman, 2013)

Untuk pembahasan lebih lanjut, implementasi dari nilai-nilai agama ini tercermin, antara lain, pertama, Sila pertama Pancasila diakui baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan cerminan dari ajaran Islam. Ditegaskan pula di dalam isi konstitusi UUD 1945 yang terdapat pada pasal 29 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UUDS 1950 bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kedua, kedudukan semua agama yang ada di dalam Indonesia itu sama, baik yang pemeluknya mayoritas maupun minoritas. Hal tersebut dibuktikan dengan setiap warga, dari apapun agamanya akan memiliki hak yang sama di dalam politik secara konstitusional. Indikator mengenai hal ini berdasar pada Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, Pasal 69 ayat (3) Konstitusi RIS, dan Pasal 45 ayat (5) UUDS 1950. Ketiga, warga negara memiliki jaminan yang diberikan oleh negara dalam memeluk agama dan

menjalankan ajaran agama tersebut dan memberikan fasilitas kepada seluruh umat beragama agar dapat menunaikan perintah agamanya dengan aman, tentram, dan damai serta dalam mendirikan rumah atau tempat ibadah. Indikator tersebut dilihat dari Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945; Pasal 18, Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 41 Konstitusi RIS; serta Pasal 18 dan Pasal 43 ayat (2), (3) dan (4) UUDS 1950 (Sadzali, 2020).

## **HASIL PENELITIAN**

Melalui pembahasan yang sangat panjang dan serius disertai dengan komitmen moral yang sangat tinggi, sampailah pada suatu keputusan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Para pendiri negara Indonesia telah menentukan pilihan yang inovatif dan khas tentang bentuk negara dalam hubungannya dengan agama. Mengingat bahwa rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam agama, etnis, ras, suku, dan budaya yang sangat khas, pastinya *founding fathers* bangsa Indonesia sulit untuk menentukan begitu saja bentuk negara sebagaimana yang ada di dunia.

Soekarno menguraikan dasar-dasar yang perlu dimiliki bagi pembangunan Indonesia merdeka. Dasar-dasar yang Soekarno cetuskan adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme (kemanusiaan), mufakat/permusyawaratan, kesejahteraan (keadilan sosial), dan ketuhanan. Kelima prinsip inilah yang Beliau namakan pancasila, dan diusulkan sebagai *Weltanschauung* negara Indonesia merdeka (Dewantara 2019). Selanjutnya lima asas tersebut kini dikenal dengan istilah Pancasila.

Sampai akhir rapat pertama pada sidang BPUPKI masih belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara, sehingga akhirnya pada tanggal 1 juni 1945 dibentuklah panitia kecil yang dinamai Panitia Sembilan untuk membahas berbagai masukan. Panitia Sembilan dengan beranggotakan Ir. Soekarno sebagai ketua, Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, H. Agus Salim, KH. Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abikoesno Tjokrosoejoso. Setelah melakukan kompromi antara empat orang dari kaum

kebangsaan (nasionalis) dan empat orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisikan:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perjalanan sejarah mencatat bahwa Piagam Jakarta ini mendapat perlawanan terutama dari pihak non-muslim dan juga dari Indonesia Timur. Akhirnya tujuh kata dalam sila pertama dicoret menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" demi mengakomodasi semua pihak yang nantinya hidup bersama dalam alam Indonesia merdeka.

Terjadi banyak perdebatan di antara berbagai kalangan sebelum akhirnya Pancasila diputuskan dan diakui sebagai dasar negara. Para tokoh muslim Indonesia tidak menyetujui karena nilai-nilai syariat Islam belum terakomodasi, baik secara implisit maupun eksplisit dalam sila-silanya. Kemudian pada perkembangannya, Pancasila dianggap sebagai akar dari persoalan kekisruhan bangsa ini sehingga muncul kelompok fundamentalis dan ekstrimis yang menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara. Pancasila tidak hanya dirumuskan oleh tokoh nasional saja. Ada banyak tokoh ulama yang ikut serta dalam proses penyusunan dasar negara tersebut, baik dari kalangan Muhammadiyah maupun kalangan NU, seperti KH. Wahid Hasyim, ini dijelaskan dalam tulisan Sahbana (2012). Kehadiran para tokoh ulama tentunya berdampak pada rumusan Pancasila yang Islami, yaitu Pancasila yang menampakkan kerahmatan lil 'alamin ajaran Islam.

Namun, terdapat perubahan kata pada sila pertama yang semula "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada waktu itu, muncul dua ormas islam yang menentang bunyi sila pertama, hal ini disebabkan

mereka menyadari bahwa jika syariat islam diterapkan maka secara tidak langsung menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang utuh dan hal ini dapat memojokkan umat beragama lainnya, bahkan bisa menyebabkan adanya perpecahan. Karena itulah sampai detik ini bunyi sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti pancasila mensakralkan agama. Tidak hanya islam namun kristen, hindu, dan budha sebagai agama yang resmi pada saat itu. Di Dalam Perubahan sila pertama inilah letak keselarasan pancasila dengan agama. Dengan Adanya sikap toleransi antar sesama warga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita tentunya sebagai warga negara Indonesia memiliki sikap toleransi antarumat beragama.

Agama berasal dari Tuhan, sebagai pemilik kebenaran yang mutlak, maka dari itu agama memiliki kebenaran yang serba ideal. Tetapi, kebenaran agama bukanlah berada pada ruang hampa yang bebas nilai. Agama berada dalam suatu realitas obyektif yang secara signifikan mempengaruhi interpretasi maupun aktualisasi dari agama tersebut, bukanlah sesuatu yang otonom. Agama secara ideal harus tampil sebagai kritik kebudayaan, atau bahkan sebagai pemusnah segala bentuk ideologi yang destruktif bagi kemanusiaan, akan tetapi, pada kenyataannya, antara agama dan budaya saling mempengaruhi atau bahkan saling memperlak satu sama lain.

Sebagai kritik kebudayaan, agama secara ideal harus ditempatkan sebagai fenomena dalam keragaman budaya yang multikultural. Artinya, saat agama mencoba menerjemahkan sebuah realitas sosial, maka ia pun harus mampu secara sinergis membangun kebersamaan dengan paham lain yang ada dalam realitas sosial tersebut. Namun demikian, adanya nuansa psikologis yang berbeda dalam pemeluk agama dan interpretasinya, memungkinkan juga terjadi potensi konflik yang membahayakan integrasi sosial masyarakat. Soekarno menyadari betul bahaya semacam ini ketika merenungkan dasar apa yang tepat bagi bangsa Indonesia. Realitas yang terjadi dalam sidang BPUPKI menegaskan hal tersebut ketika kaum nasionalis dan agama saling melontarkan gagasannya. Pancasila yang diusulkan Soekarno telah diterima bersama sebagai pondasi bangsa. Kelima sila dalam Pancasila memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia amat menghargai perbedaan.



Konsep Pancasila digali dari nilai-nilai yang luhur. Pancasila dapat dipahami dalam tiga tataran yakni nilai filosofis, nilai instrumental, dan nilai pragmatis (Moeldoko). Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah kenegaraan Indonesia Diterima dan ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan hasil kesepakatan luhur para pendiri bangsa dalam mendirikan negara Indonesia Yang terdiri dari keanekaragaman suku, ras, agama, dan budaya (Pluralitas). Pancasila yang secara sadar dan sengaja itu ditempatkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai landasan kefilosofatan yang mendasar dan menjiwai dalam penyusunan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar itu. Dengan demikian, maka Pancasila melandasi kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan bernegara dan berbangsa yang dituangkan dalam politik hukumnya, sejak berlakunya undang-undang dasar tersebut, maka penyusunan dan pelaksanaan dari Sistem Tata Hukum Indonesia harus dijiwai Pancasila.

Berdasarkan pemaparan di bagian analisis, agama memiliki peran penting yang sangat dibutuhkan demi meningkatkan daya tahan dan keuletan rakyatnya dan bangsa Indonesia secara totalitas. Ketangguhan dan keuletan itu sendiri harus meliputi aspek dari kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga terpeliharanya eksistensi serta jati diri sebagai bangsa Indonesia juga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan. Bangsa Indonesia di masa depan harus lebih memiliki keuletan dan ketangguhan agar mampu mengembangkan kekuatan di semua aspek kehidupan, yang biasa disebut dengan ketahanan nasional. Mengingat begitu pentingnya peran agama di dalam menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Peran tersebut saat ini masih sangat harus ditingkatkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, hukum, dan demokrasi. Apabila peran ini dilakukan secara nyata karena peran nilai-nilai spiritual, religius, moral, dan etik sangat strategis dalam memperkokoh persatuan, kesatuan, dan kerukunan hidup antar umat beragama. Menurut Soemardjan dkk. (1992) secara historis ajaran dan nilai agama Islam mampu memotivasi umat Islam untuk berani mengorbankan jiwa dan raga dalam merebut kemerdekaan. Secara politis, agama Islam menduduki posisi

fundamental di dalam Pancasila, dimana para the founding father yang telah menunjukkan kearifan dari pokok-pokok pikiran kebangsaan tentu dengan memposisikan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila utama (Rahman, 2017).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dengan menyikapi hal tersebut, penulisan ini dibahas untuk mendalami relasi intensif antara nilai-nilai agama dengan ideologi pancasila dan mendalami implementasi nilai-nilai agama sebagai salah satu sumber dari realitas eksistensi keutuhan bangsa dan masyarakat yang terkandung di dalam Pancasila, UUD 1945, dan peraturan hukum lainnya dengan menggunakan metode *library research* yang menitikberatkan pada penggalian pemikiran gagasan awal pendirian negara Pancasila sehingga didapatkan hasil bahwa nilai-nilai Islam sangat berkaitan dengan berdirinya sebuah negara, khususnya dalam aspek ketatanegaraan seperti pada saat awal perumusan dasar falsafah dan ideologi negara. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya contoh implikasi dari ajaran Islam di dalam hukum dan ideologi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.

Penulisan ini diharapkan mampu menjadi refleksi bahwa kita sebagai umat manusia, khususnya warga Negara Indonesia, mampu dalam mengambil setiap keputusan selalu melibatkan norma-norma agama dan pancasila seperti dalam proses pembentukan dasar negara Indonesia. Bukan hanya mengambil keputusan, tetapi dalam semua aspek kehidupan kita harus selalu mengamalkan nilai-nilai pancasila, karena ketika kita mengamalkan nilai pancasila maka secara tidak langsung kita juga mengamalkan nilai agama di dalamnya. Oleh karena itu, agama adalah sebagai jantung bagi pancasila.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Artikel dalam Jurnal:**

Gunawan, E. (2014). Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam).  
*Jurnal Al Hikmah* 15 (2), 188-208.

- Marhaeni, S. S. (2017). Hubungan Pancasila dan Agama Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 (2)*, 112-118.
- Rahman, A. R. (2017). PERAN AGAMA DALAM MEMPERKUAT INTEGRASI NASIONAL (DALAM PRESPEKTIF SEJARAH). *Lensa Budaya, Vol. 12, No. 1*, 101-109.
- Rohman, M. S. (2013). Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam dalam Pancasila. *Millah Vol. XIII, No. 1*, 205-215.
- Sadzali, A. (2020). Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi . *Jurnal Hukum, 3 (2)*, 341-375.
- Shaleh, A. (2019). Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1 (2)*, 237-249.
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 2*, 237-249.
- Sirajuddin. (2015). EKSISTENSI NORMA AGAMA DAN PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *NUANSA Vol. VIII, No.1*, 27-39.
- Supriadi, C. (2015). Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan. *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 13 (1)*, 199-221.

**Buku:**

- Dewantara, A. (2017a). *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Dewantara, A. W. (2017b). *Alangkah hebatnya negara gotong royong: Indonesia dalam kaca mata Soekarno*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Dewantara, A. (2017c). *Filsafat Moral (Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia)*. Yogyakarta: PT Kanisius.

Dewantara, A. (2017d). *Filsafat Moral (Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia)*. Yogyakarta: PT Kanisius.

Haq, Hamka. (2011). *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam*. Jakarta: RM Books.

Hook, Sidney, & Rikk. (1987). *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Obor Indonesia.

**E-book:**

Miswanto, & Agus. (2012). *Agama, Keyakinan, dan Etika*. From [https://www.researchgate.net/publication/316124385\\_Agama\\_Keyakinan\\_dan\\_Etika\\_seri\\_Studi\\_Islam](https://www.researchgate.net/publication/316124385_Agama_Keyakinan_dan_Etika_seri_Studi_Islam)

Syahbana, & Ali. (2012). *Pancasila dan Keluwesan Ajaran*. From <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,40159-lang,id-c,kolom-t,Pancasila+dan+Keluwes+ajaran+Islam-.phpx>. Diakses tanggal, 22-2-2013.

Alwi, & Kaderi. (2017). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. From [https://docplayer.info/30049983-Drs-h-m-alwi-kader-m-pd-i-tinggi.html#download\\_tab\\_content](https://docplayer.info/30049983-Drs-h-m-alwi-kader-m-pd-i-tinggi.html#download_tab_content)

Dewantara, W. (2019). *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*. From <https://www.widyayuwana.ac.id/2018/06/23/buku-diskursus-filsafat-pancasila-dewasa-ini/>

Mardani. (2017). *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. From <https://books.google.co.id/books?id=8BVNDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

Nurmanita, & Mutiara. (2018). *Harmonisasi Pancasila dan Agama*. From <https://pasca.uns.ac.id/s2ppkn/wp-content/uploads/sites/54/2020/07/Prosiding-Harmonisasi-Pancasila-dan-Agama.pdf>.

Rustam, & Rusya. (2018). *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. From <http://respository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6578/1/SsWIDwAAQBAJ.pdf>